

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas yang sudah dianalisis oleh peneliti, maka di dapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi: Informasi disampaikan dengan kegiatan rapat dan sosialisasi. Bekerjasama dengan pihak puskesmas dan kepolisian setempat, serta yayasan yang ada di kabupaten Bekasi.
2. Sumber Daya: Pegawai yang ada di Dinas Sosial dari segi kuantitas telah memadai sedangkan dari segi kualitas belum memadai. Dinas Sosial mendapatkan informasi tentang anak telantar dari media sosial dan masyarakat yang melaporkan langsung. Dalam melakukan penanganan anak telantar Dinas Sosial tidak memiliki aturan khusus. Dan fasilitas yang ada di Dinas Sosial masih belum lengkap.
3. Disposisi: Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk anak-anak di yayasan yaitu dengan memberikan bimbingan konseling dan pelatihan-pelatihan kompetensi. Anggaran yang di dapatkan oleh Dinas Sosial melalui APBD Kabupaten Bekasi yang ada.
4. Struktur Birokrasi. SOP yang digunakan untuk melakukan anak telantar sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi peneliti. Dalam pengiriman anak telantar ke yayasan melalui tahapan observasi hingga pemberkasan.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Ketelantaran belum optimal. Karena dalam penerapannya Dinas Sosial tidak memiliki pegawai yang kompeten dibidangnya, dan juga masih memiliki kekurangan dari segi sarana dan prasarana nya.

Informasi disampaikan melalui rapat dan sosialisasi, dengan bekerjasama oleh puskesmas dan kepolisian setempat serta yayasan. Pegawai yang ada di Dinas Sosial belum memadai dari segi kompetensi. Dinas Sosial mendapatkan informasi mengenai anak telantar melalui media sosial dan masyarakat yang melaporkan langsung. Dalam

melakukan penanganan anak telantar Dinas Sosial tidak memiliki aturan khusus, hanya menjalankan sesuai dengan SOP yang ada saja. SOP yang digunakan oleh Dinas Sosial saat melakukan penanganan anak telantar yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi. Fasilitas yang dimiliki juga belum lengkap. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk anak telantar yang ada di yayasan dengan pemberian konseling dan pelatihan-pelatihan kompetensi. Pengiriman anak telantar melalui tahapan observasi hingga pemberkasan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, jadi peneliti dapat merumuskan saran untuk membantu Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam menangani anak telantar sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Sosial memberikan pelatihan-pelatihan khusus konseling kepada para staff yang ada di Dinas Sosial, walaupun belum ada yang memiliki latar belakang khusus pendidikan konseling, setidaknya staff yang ada di Dinas Sosial telah mengerti bagaimana pemberian konseling yang harus dilakukan ketika sedang memberikan bimbingan konseling kepada anak telantar yang ada di yayasan. Pemberian pelatihan kepada para staff dapat dilakukan minimal diadakan sebulan sekali, dan pemberian pelatihan harus dilakukan oleh seseorang yang sesuai dengan keahliannya, dan memiliki latar belakang bimbingan konseling agar dapat menyampaikan materi mengenai bagaimana pemberian konseling ketika dilaksanakan untuk anak-anak yang ada di yayasan.
2. Sebaiknya Dinas Sosial melakukan analisis dalam anggaran dan bekerjasama dengan para donatur yang telah ada sebelumnya untuk dapat membantu pembangunan ruangan bimbingan konseling dan ruangan pelatihan komputer. Dengan adanya donatur bisa membantu Dinas sosial baik dari segi material maupun finansial.
3. Sebaiknya, pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait keberadaan anak telantar. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, karena di jaman sekarang ini hal yang paling mudah di lakukan untuk bersosialisasi yaitu dengan bermedia sosial. Agar jika ada anak telantar

masyarakat lebih peduli akan keberadaanya. Selain itu Dinas Sosial juga dapat melakukan seminar di setiap kecamatan dengan mengundang perwakilan masyarakat seperti RT untuk dapat hadir di setiap seminar tersebut, dan nantinya RT dapat menyampaikan langsung ke warganya masing-masing yang bisa dilakukan setiap satu bulan sekali, agar masyarakat juga lebih mengerti bagaimana sikap yang ia lakukan ketika ada anak telantar disekitarnya.